



PUTUSAN
Nomor 3388/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3480/PJ./2016, tanggal 8 Oktober 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BUMI PERMAI LESTARI, beralamat di Jalan Depati Amir (Jalan Mentok) Nomor 08, RT 007 RW 002, Pintu Air Rangkui, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung (alamat korespondensi di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350), yang diwakili oleh Daniel Yosua Ramlan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62184/PP/M.XVI.A/16/2015, tanggal 24 Juni 2015, yang telah berkekuatan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3388/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp196.608.364,00 dibatalkan, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang Masa Pajak September 2008 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Cfm Wajib Pajak (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	0,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	46.728.887.665,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3.445.000.000,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	50.173.887.665,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	
	c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b)	50.173.887.665,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. PPN yg harus dipungut sendiri(a.6+b)	4.672.888.766,00
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.534.066.829,00
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	
	b.4. Dibayar dengan NPWP Sendiri	3.138.821.937,00
	b.5 Lain2	
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	4.672.888.766,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	4.672.888.766,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	0,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak...(karena pembetulan)	
	c. Jumlah (a+b)	0,00
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	0,00
5	Sanksi Administrasi	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 20 November 2013;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3388/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62184/PP/M.XVI.A/16/2015, tanggal 24 Juni 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1311/WPJ.03/2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa September Tahun Pajak 2008, Nomor 00049/207/08/304/12, tanggal 3 Mei 2012, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00008/WPJ.03/KP.0603/2013, tanggal 25 Juni 2013 tentang Pembetulan atas SKPKB PPN, atas nama PT Bumi Permai Lestari, NPWP 01.343.898.1-304.001, beralamat di Jalan Depati Amir (Jalan Mentok) Nomor 08, RT 007 RW 002, Pintu Air Rangkui, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung (alamat korespondensi di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350), sehingga Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Majelis (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:	
- Ekspor	0,00
- Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut sendiri	46.728.887.665,00
- Penyerahan Yang PPN-nya Tidak Dipungut	3.445.000.000,00
Jumlah seluruh Penyerahan	50.173.887.665,00
Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut Sendiri	4.672.888.766,00
Pajak Yang Dapat Diperhitungkan:	
- Pajak Masukan	1.415.660.322,00
- Lain-lain	3.138.821.937,00
Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	4.554.482.259,00
PPN Kurang/(lebih) Bayar	118.406.507,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	0,00
PPN Yang kurang/(lebih) dibayar	118.406.507,00
Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	56.835.123,00
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	175.241.630,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Oktober 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3388/B/PK/Pjk/2024



di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Oktober 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62184/PP/M.XVI.A/16/2015, tanggal 24 Juni 2015, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62184/PP/M.XVI.A/16/2015, tanggal 24 Juni 2015, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1311/WPJ.03/2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa September Tahun Pajak 2008, Nomor 00049/207/08/304/12, tanggal 3 Mei 2012, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor



KEP- 00008/WPJ.03/KP.0603/2013, tanggal 25 Juni 2013 tentang Pembetulan atas SKPKB PPN, atas nama PT Bumi Permai Lestari, NPWP 01.343.898.1-304.001, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 September 2016, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1311/WPJ.03/2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa September Tahun Pajak 2008, Nomor 00049/207/08/304/12, tanggal 3 Mei 2012, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00008/WPJ.03/KP.0603/2013, tanggal 25 Juni 2013 tentang Pembetulan atas SKPKB PPN, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.343.898.1-304.001, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar diperhitungkan menjadi sebesar Rp175.241.630,00,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Positif Pajak Masukan yang diperhitungkan Masa Pajak September 2008 terkait dengan perolehan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebesar Rp196.608.364,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak September 2008 atas pembelian bahan kimia/pupuk untuk keperluan kebun tidak dapat dikreditkan?;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yaitu perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit Tandan Buah Segar (TBS) menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) yang dijual oleh Pemohon Banding adalah *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3388/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) dari unit Perkebunan ke Unit Pengolahan untuk diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) adalah bukan merupakan penyerahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, karena antara kebun dan pabrik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatu entitas usaha dan merupakan mata rantai produksi yang tidak terputus sehingga Pajak Masukan yang terkait dengan perkebunan Kelapa Sawit tersebut dapat dikreditkan;
- Bahwa Pemohon Banding hanya dapat membuktikan kebenaran koreksi Pajak Masukannya sebesar Rp78.201.857,00 sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp118.406.507,00 dapat dipertahankan, dan terhadap koreksi Terbanding sebesar Rp196.608.364,00 tidak dipertahankan;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3388/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3388/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3388/B/PK/Pjk/2024